

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pembangunan ekonomi nasional suatu negara memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penerimaan Pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh melalui pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi dengan beberapa cara yaitu melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan sarana alternatif pendanaan baik bagi Pemerintah maupun swasta.

Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya yaitu suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun, yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan. Pasar pada umumnya memperdagangkan sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, sedangkan pada pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana dalam bentuk Efek (surat berharga).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 butir 13 pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selama perusahaan efek selalu mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, maka aset nasabah dapat terlindungi dari risiko yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan dari perusahaan efek tersebut. Apabila suatu perusahaan efek telah melakukan pemisahan aset nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam pencatatan maupun penyimpanannya, mengalami pembubarannya perusahaan, maka aset nasabah yang disimpan di perusahaan efek tersebut secara mudah dapat diidentifikasi dan hak-hak nasabah dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, jika pencatatan aset nasabah tidak dilakukan dengan baik atau penyimpanannya digabungkan dengan rekening efek nasabah lain atau dengan milik perusahaan sendiri, maka potensi tidak dapat dipenuhinya kewajiban perusahaan kepada nasabah akan meningkat.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tesis yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perilaku Perusahaan Efek Sebagai Perantara Efek di Pasar Modal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perilaku perusahaan efek Sebagai Perantara Efek?
2. Bagaimana Pengawasan OJK Terhadap Perilaku Perusahaan Efek Sebagai Perantara Efek?
3. Bagaimana perlindungan terhadap nasabah akibat perusahaan efek yang melakukan penyimpangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perusahaan efek sebagai perantara efek
2. Untuk mengetahui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perilaku perusahaan efek sebagai perantara efek
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap nasabah akibat perilaku perusahaan efek yang menyimpang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan analisis hukum terhadap perilaku efek sebagai perantara efek di pasar modal.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang analisis hukum terhadap perilaku efek sebagai perantara efek di pasar modal.

## **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori dan penelitian harus secara bersama berfungsi menambah pengetahuan ilmiah seorang peneliti ilmu hukum tidak boleh menilai teori terlepas dari kenyataan, fakta-fakta hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan penelitian, seorang peneliti ilmu hukum senantiasa mendasarkan diri

pada teori yang ada, kemudian hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung, memperluas serta mengkoreksi teori tersebut.

## **2. Kerangka Konsepsi**

Konsepsi adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris. Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Kerangka konsepsi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
- b. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsure-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiba hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat dan sebagainya).
- c. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian yuridis normatif atau penelitian dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber penelitian ini dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah bahan-bahan kepustakaan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Terutama dari buku-buku dan literatur yang sudah ada yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan hukum yang mengikat dan mengatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan dengan permasalahan analisis hukum terhadap perilaku efek sebagai perantara efek di pasar modal, jurnal penelitian hukum, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Umum, Kamus Bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder di atas dengan cara melakukan inventari dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan analisis hukum terhadap perilaku efek sebagai perantara efek di pasar modal.

## **4. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif.

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan sebagaimana diterangkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan pengumpulan data, misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, artikel atau jurnal atau karya tulis dalam bentuk lainnya akan dikumpulkan sedemikian rupa sebagai bahan referensi.
- b. Tahapan pemilahan data, dimana dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian tesis ini.
- c. Tahapan analisa dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi atau penafsiran yang diperlukan, sejauh mungkin diupayakan untuk berpedoman terhadap konsep, asa dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang ada, sehingga hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai referensi disamping literatur yang telah ada.

## G. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan di perpustakaan Program Studi Magister Hukum Universitas Prima Indonesia. Hasil dari penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Walaupun ada beberapa tesis yang membahas tentang permasalahan hilangnya aset nasabah perusahaan efek pada pasar modal, tetapi judul dan permasalahannya berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti.